



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 24 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin No.57 Rt.12 rw.03 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GLENN YUDA KUSUMA** anak dari **YOKO SETIA KUSUMA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwa melanggar Pasal 310 ayat 4 UU RI NO 22 THN 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GLENN YUDA KUSUMA anak dari YOKO SETIA KUSUMA 6 (enam) bulan Pidana Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK ,dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma kembali pada terdakwa GLENN YUDA KUSUMA.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman atau hukuman percobaan dikarenakan Terdakwa masih sekolah. Selain itu Terdakwa juga sudah beretika baik datang ke rumah Pak Dwi berkali-kali yang ada di Jalan Pilang Werda Madiun untuk meminta maaf dan berusaha memberi santunan tetapi Pak Dwi selalu menjawab dimusyawarahkan dahulu dengan keluarganya dan semua saran dari pihak kepolisian juga sudah Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan meringankan hukuman Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak dari Yoko Setia Kusuma pada hari Kamis , tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat didepan Rumah pak Dwi Jl, Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun , mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang karena kelaianya menabrak pejalan kaki yang akan menyebrang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAINAH jatuh disebelah selatan jalan dengan posisi tergeletak dan meninggal bunia perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Glenn Yuda Kusuma mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang antara lain Claudia Angelia Kusuma dan Putri Amelia Kusuma melaju dari arah selatan ke utara di jl. Pilang Werda Kota Madiun dengan kecepatan 50 -60 Km/ jam.

Bahwa dijalan tersebut merupakan area pusat Kegiatan Masyarakat (merupakan pemukiman padat penduduk, Masjid, toko, tempat makan ,sekolah dll) sehingga jalan tersebut padat. Terdakwa Glenn Yuda Kusuma saat itu mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang mendahului mobil yang ada didepannya tidak mengira dan tidak mengetahui bahwa didepan mobil tersebut ada pejalan kaki an. Sainah yang menyebrang dari jalan sebelah barat ke timur dimana mobil didepanya sudah mengurangi atau memperlambat laju kecepatan kendaraannya untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyebrang, namun terdakwa Glenn Yuda Kusuma karena buru –buru dan kurang hati –hati mendahului mobil didepannya dan menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga bodi depan / lampu depan sepeda motor yang dikendarai menabrak bagian pinggang sebelah kanan pejalan kaki Sainah dan terdorong terpelantai sekitar 5 (lima) meter ke arah utara lalu terjatuh tergeletak di jalur jalan sebelah barat. Korban Sainah mengalami luka lecet lengan kanan lecet kaki kanan, mengeluarkan darah dari hidung mulut telinga kanan dan kiri serta kondisi tidak sadar dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB. Setelah dibawa ke RSUD dr. Soedono Madiun. Sedangkan motor dan pengemudi serta penumpangnya terjatuh disebelah selatan .Akibat kecelakaan lalulintas tersebut Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap sebelah kiri , lecet spetbor depan.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum laka RSUD dr. Soedono Madiun an. Sainah No. 445/07/303/ 2023 tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut : Perdarahan mulut perdarahan telinga kanan dan kiri . Diaknosa Cidera otak berat mengakibatkan luka berupa penyakit atau luka yang tidak diharap akan sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

Sesuai dengan hasil periksaan Visum Et repertum Jenasah rsup dr . Soeroto Madiun No. 445/09/303/2023 tanggal 3 Februari 2023 yqng pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut : Mata memar kelopak mata kanan 6x3 cm . Hidung bekas perdarahan . Telinga kanan bekas perdarahan lain.lain luka terjahit kepala belakan kanan 4 cm dengan 6 jahitan.

Barang Bukti : 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK ,dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 Thn. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak dari Yoko Setia Kusuma pada hari Kamis , tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat didepan Rumah pak Dwi Jl, Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun , mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang karena kelaianannya menabrak pejalan kaki yang akan menyebrang mengakibatkan korban SAINAH luka berat perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Glenn Yuda Kusuma mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang antara lain Claudia Angelia Kusuma dan Putri Amelia Kusuma melaju dari arah selatan ke utara di jl. Pilang Werda Kota Madiun dengan kecepatan 50 -60 Km/ jam.

Bahwa di jalan tersebut merupakan area pusat Kegiatan Masyarakat (merupakan pemukiman padat penduduk , Masjid , toko, tempat makan , sekolah dll) sehingga jalan tersebut padat. Terdakwa Glenn Yuda Kusuma saat itu mengendarai Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ berpenumpang 2 (dua) orang mendahului mobil yang ada didepannya tidak mengira dan tidak mengetahui bahwa didepan mobil tersebut ada pejalan kaki an. Sainah yang menyebrang dari jalan sebelah barat ke timur dimana mobil didepanya sudah mengurangi atau memperlambat laju kecepatan kendaraannya untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyebrang , namun terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak dari Yoko Setia Kusuma karena buru –buru dan kurang hati –hati mendahului mobil didepannya dan menabrak pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga bodi depan / lampu depan sepeda motor yang dikendarai menabrak bagian pinggang sebelah kanan pejalan kaki Sainah dan terdorong terpental sekitar 5 (lima) meter ke arah utara lalu terjatuh tergeletak di jalur jalan sebelah barat . Korban Sainah mengalami luka lecet lengan kanan lecet kaki kanan , mengeluarkan darah dari hidung mulut telinga kanan dan kiri serta kondisi tidak sadar dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB. Setelah dibawa ke RSUD dr. Soedono Madiun . Sedangkan motor dan pengemudi serta penumpangnya terjatuh disebelah selatan . Akibat kecelakaan lalulintas tersebut Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ mengalami kerusakan pecah lampu depan , lecet bodi sayap sebelah kiri , lecet spetbor depan.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Visum El Repertum laka RSUD dr. Soedono Madiun an. Sainah No. 445/07/303/ 2023 tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut : Perdarahan mulut perdarahan telinga kanan dan kiri . Diagnosa Cidera otak berat mengakibatkan luka berupa penyakit atau luka yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diharap akan sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Jenasah rsup dr. Soeroto Madiun No. 445/09/303/2023 tanggal 3 Februari 2023 yqng pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut : Mata memar kelopak mata kanan 6x3 cm . Hidung bekas perdarahan . Telinga kanan bekas perdarahan lain.lain luka terjahit kepala belakan kanan 4 cm dengan 6 jahitan.

Barang Bukti : 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK ,dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 UURI No. 22 Thn. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERLINA KUSUMANINGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Sepeda Motor Honda dengan pejalan kaki.
- Bahwa Saksi sewaktu kecelakaan lalu lintas terjadi mengetahui sepeda motor tersebut berpenumpang 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa identitas pengemudi sepeda motor bernama Sdr. GLENN YUDA KUSUMA serta penumpangnya bernama Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA sedangkan identitas pejalan kaki adalah Sdri. SAINAH ibu mertua saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sedang berjalan menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur didepan rumah, bermaksud menghampiri untuk menyeberangkan keponakan saksi yang sedang berdiri di tepi jalan sebelah timur;.
- Bahwa jarak saat itu menyeberang dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ibu mertuanya tersebut sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor tersebut melaju dari arah selatan ke utara sedangkan pejalan kaki Sdri. SAINAH menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur .
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor tersebut sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, namun perkiraannya kecepatannya sekitar 50 - 60 km/jam.
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui berapa jarak antara posisi titik tumbur dengan posisi akhir sepeda motor dan Sdri. SAINAH tersebut tergeletak, tetapi ketika diajak petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan disuruh menunjukkan perkiraan titik tumbur dan posisi akhir sepeda motor serta posisi Sdri. SAINAH tergeletak, kemudian dilakukan pengukuran dan diketahui jaraknya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi mengetahui sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut sedang mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya, yang setelah sepeda motor berhasil mendahului mobil sedan tersebut kemudian menabrak pejalan kaki Sdri. SAINAH;
- Bahwa Saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu tidak mendengar suara dencitan rem maupun bunyi klakson berulang-ulang dari arah tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak mengetahui kerusakan yang dialami sepeda motor tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan foto sepeda motor yang terlibat kecelakaan oleh penyidik, baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan.
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, bagian bodi depan dari sepeda motor membentur badan sebelah kanan dari pejalan kaki Sdri. SAINAH yang saat itu menyeberang kemudian badannya berputar dan terpental sedangkan kepalanya membentur ke aspal.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi titik tumbur antara sepeda motor dengan pejalan kaki tersebut berada di sebelah baratnya garis marka tengah jalan.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
- Bahwa setelah terjadi benturan, posisi akhir sepeda motor beserta pengemudi maupun penumpangnya terjatuh jadi satu berada di lajur jalan sebelah barat sedangkan pejalan kaki Sdri. SAINAH terjatuh menghadap timur disebelah utaranya.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, tindakan yang dilakukan yaitu mendekati ke posisi Sdri. SAINAH yang tergeletak, tetapi karena melihat kondisinya sudah tidak sadar, sehingga tidak berani memberikan pertolongan, kemudian situasi ramai dan saksi minggir di dekat pintu pagar rumah bersama Sdri. SOENARWATI.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi sepeda motor maupun penumpangnya tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar.
- Bahwa pejalan kaki Sdri. SAINAH telah meninggal dunia di RSUP dr. Soedono Madiun.
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ dengan pejalan kaki Sdri. SAINAH tersebut karena kurangnya hati-hati dan konsentrasi pengemudi sepeda motor, ketika hendak mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya tersebut sudah mengurangi laju kendaraannya, bermaksud memberi kesempatan pejalan kaki Sdri. SAINAH untuk menyeberang, karena pandangan pengemudi sepeda motor yang tertutup dengan mobil sedang tersebut sehingga tidak mengetahui didepannya mobil ada pejalan kaki yang hendak menyeberang maka terjadilah kecelakaan tersebut.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dengan keluarga Korban SAINAH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SOENARWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya tersebut melibatkan Sepeda Motor dengan pejalan kaki (korban SAINAH).
- Bahwa Saksi menerangkan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu yang mengemudi bernama Sdr. GLENN YUDA KUSUMA serta penumpangnya bernama Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA sedangkan identitas pejalan kaki bernama Sdri. SAINAH yang diketahui ibu kandung dari pak Dwi;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sedang duduk diteras rumah pak Dwi, membantu membungkus nasi untuk acara kirim do'a memperingati 100 (seratus) hari mertuanya pak Dwi yang telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempatnya duduk diteras rumah pak Dwi dengan posisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa untuk secara pastinya Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor tersebut sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas namun ketika melihat seretan yang dialami sepeda motor, perkiraannya kecepatannya sekitar 50 - 60 km/jam;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui berapa jarak antara posisi titik tumbur dengan posisi akhir sepeda motor dan Sdri. SAINAH (korban) tersebut tergeletak, tetapi ketika diajak petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan disuruh menunjukkan perkiraan titik tumbur dan posisi akhir sepeda motor serta posisi Sdri. SAINAH (korban) tergeletak, kemudian dilakukan pengukuran dan diketahui jaraknya sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian keluar, mengetahui ada mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya yang melintas searah dibelakang sepeda motor yang terlibat kecelakaan, namun saat itu posisinya sudah berhenti di lajur jalan sebelah barat/selatannya tempat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan yang dialami sepeda motor tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan foto sepeda motor yang terlibat kecelakaan oleh penyidik baru Saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana titik tumbur antara sepeda motor dengan pejalan kaki tersebut, tetapi ketika melihat posisi jatuhnya sepeda motor beserta pengemudi maupun penumpangnya dan pejalan kaki Sdri. SAINAH di lajur jalan sebelah barat maka dapat diperkirakan titik tumburnya berada di lajur sebelah barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah terjadi benturan, posisi akhir sepeda motor beserta pengemudi maupun penumpangnya terjatuh jadi satu berada di lajur jalan sebelah barat sedangkan pejalan kaki Sdri. SAINAH terjatuh menghadap timur disebelah utaranya.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa setelah mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, tindakan yang dilakukan mendekati ke posisi Sdri. SAINAH yang tergeletak, tetapi karena melihat kondisinya sudah tidak sadar, sehingga tidak berani memberikan pertolongan, kemudian situasi ramai dan minggir di dekat pintu pagar rumah.
- Bahwa Saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi sepeda motor maupun penumpangnya tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka-luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar.
- Bahwa yang membawa korban tersebut ke rumah sakit adalah seorang warga sekitar dengan menggunakan mobil bak terbuka dan akhirnya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



mengetahui bahwa pejalan kaki Sdri. SAINAH telah meninggal dunia di RSUP dr. Soedono Madiun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. DWI MARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh ibu kandung Saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah saksi yaitu di Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa Saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ibunya tersebut, sedang berkerja di kantor POM AU di pangkalan Lanud Iswahyudi sampai dengan pukul 15.00 WIB, yang mana saat itu HandPhonanya posisi di mode silent dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi pulang kerja, sesampai di rumah diberitahu oleh tetangga-tetangga bahwa ibunya Saksi tertabrak sepeda motor dan dibawa ke RSUP dr. Soedono Madiun kemudian saksi melihat HP dan mengetahui banyak panggilan tidak terjawab dari saudara-saudara maupun istrinya, kemudian saksi langsung bergegas dari rumah menuju ke RSUP dr. Soedono Madiun;
- Bahwa Saksi setibanya di RSUP dr. Soedono Madiun, langsung menuju ke ruang UGD dan menjumpai ibunya sudah dirawat oleh petugas medis dan menyampaikan kalau kondisi ibunya dalam keadaan kritis.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak mengetahui ibunya hendak kemana, namun setelah diberitahu istrinya dan menceritakan bahwa ibunya hendak menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke arah timur kemudian tertabrak sepeda motor yang melaju dari arah selatan ke utara.
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan ibunya tetapi ibunya tinggal di Ds. Patihan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dan hanya sendiri dan saat kejadian kecelakaan tersebut sedang berkunjung kerumahnya saksi di Jl. Pilang Werda Kota Madiun untuk ikut membantu kirim do'a memperingati 100 (seratus) hari mertuanya saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui yang menabrak ibu saksi adalah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan oleh penyidik, baru mengetahui identitas sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan ibunya adalah Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ sedangkan identitas pengemudi, saksi baru tahu ketika besoknya bersama orang tuanya datang ke RSUP dr. Soedono Madiun dan memberitahu bahwa anaknya bernama GLENN YUDA KUSUMA (Terdakwa) yang telah menabrak ibu saksi;
 - Bahwa Saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ibunya mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga, luka patah lengan tangan kiri, patah kaki sebelah kiri dan memar bagian pinggang sebelah kiri kondisinya tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia dan sempat menjalani opname di RSUP dr. Soedono Madiun selama 1 (satu) hari dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, di ruang ICCU lantai 6 (enam) RSUP dr. Soedono Madiun.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ibu kandungnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, di ruang ICCU lantai 6 (enam) RSUP dr. Soedono Madiun.
 - Bahwa kondisi ibu saksi sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas, ibunya sehari-hari dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit tertentu.
 - Bahwa kalau keluarga kami sudah mendapatkan santunan/asuransi dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada pihak perwakilan orang tua ataupun Terdakwa yang datang ke rumah untuk berbela sungkawa kepada keluarga ibu saksi, dan kami maunya pihak keluarga datang ke rumah ibu saksi di Sragen;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah membuat surat pernyataan damai dengan Terdakwa maupun orang tuanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. PIPIT MURGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut melibatkan Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih dengan pejalan kaki yaitu pengendara Sepeda Motor bernama GLENN YUDA KUSUMA, umur 20 tahun, lahir di Madiun, 24 Januari 2003, agama Katholik, pekerjaan Pelajar, alamat : Jl. Thamrin No. 57 Rt. 12 Rw. 03 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun (Terdakwa), dengan pejalan kaki seorang perempuan bernama SAINAH, umur 56 tahun, lahir di Sragen, 31 Desember 1966, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Ds. Patihan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sedang berdinis Piket Unit Gakkum dan berada di ruangan Unit Gakkum Satlantas Polres Madiun Kota, setelah menerima informasi dari petugas piket Penjagaan Satlantas Polres Madiun Kota, menginformasikan via telepon bahwa ada laporan dari masyarakat tentang adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun, saya bersama rekan piket lainnya bergegas mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi TKP, sesampainya di TKP, menjumpai 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan duduk didepan rumah, yang mana orang tersebut adalah pengemudi dan penumpang dari Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ yang terlibat kecelakaan lalu lintas sedangkan pejalan kaki sudah dibawa ke RSUD dr. Soedono Madiun oleh warga sekitar;
- Bahwa menurut keterangan saksi di TKP, sewaktu terlibat kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut berboncengan 3 (tiga) orang.
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan duduk didepan rumah, yang mana orang tersebut adalah pengemudi dan penumpang dari Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ yang terlibat kecelakaan lalu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sedangkan pejalan kaki sudah dibawa ke RSUP dr. Soedono Madiun oleh warga sekitar.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi di TKP, yaitu mencari saksi dan informasi tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah itu saksi dan rekan piket menaikkan Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ yang terlibat kecelakaan lalu lintas ke mobil Unit Gakkum, selanjutnya melakukan olah TKP dengan saksi-saksi yang didapat untuk mencari tahu kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian menuju ke RSUP dr. Soedono Madiun untuk mencari identitas serta mengecek kondisi pengemudi sepeda motor dan pejalan kaki setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Saksi setelah tiba di UGD RSUP dr. Soedono Madiun, ditunjukkan oleh petugas medis terkait pasien kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dan melihat ada seorang perempuan dalam keadaan luka-luka dan tidak sadarkan diri sedang ditangani oleh petugas medis, dimana perempuan tersebut menurut petugas medis adalah pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas sedangkan pengemudi sepeda motor beserta penumpangnya diketahui tidak mengalami luka-luka dan tidak dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lebar dan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah tanpa batas median, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui persis dimana posisi titik tumburannya namun menurut keterangan saksi-saksi di sekitar TKP dan adanya bekas goresan di lajur jalan sebelah barat, memperkirakan titik tumburan berada di lajur jalan sebelah barat dekat dengan garis marka tengah jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang ada disekitaran TKP bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara sedangkan pejalan kaki menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP pada saat awal titik tumbur hingga posisi akhir jatuhnya sepeda motor, memperkirakan saat itu sepeda motor berkecepatan kira-kira 50 - 60 km/jam.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan bersama saksi-saksi, diukur jarak antara titik tumbur awal dengan posisi akhir sepeda motor terjatuh sekitar 5 (lima) meter.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahuinya namun menurut keterangan saksi-saksi disekitaran TKP, ketika sepeda motor tersebut melaju dari arah selatan ke utara, posisinya sedang mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan pemukiman padat penduduk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di sepanjang aspal jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada bekas pengereman sama sekali yang ada hanya bekas goresan diaspal akibat gesekan bagian sepeda motor.
- Bahwa kondisi pengemudi maupun penumpang sepeda motor tersebut diketahui tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP dr. Soedono Madiun.
- Bahwa seharusnya batas kecepatan di jalan bagi para pengemudi kendaraan selain berdasarkan Pasal 21 UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai batas kecepatan di jalan, ada aturan lain yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan yaitu tentang batas kecepatan jalan yaitu : PERMENHUB (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 111 tahun 2015 Pasal 3 ayat 4 tersebut yang mengatur tentang batas kecepatan jalan adalah :
 - a. Batas Kecepatan Jalan Bebas Hambatan (Paling Rendah 60 Km/Jam dan paling tinggi 100 Km/Jam),
 - b. Batas Kecepatan Jalan Antar Kota (Paling Tinggi 80 Km/Jam),
 - c. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan (Paling Tinggi 50 Km/Jam),
 - d. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan pemukiman (Paling Tinggi 30 Km/Jam).
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun dalam kategori jalan pada kawasan pemukiman penduduk sehingga batas kecepatan yang di iijinkan paling tinggi adalah 30 Km/Jam;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil olah TKP yang Saksi lakukan yaitu tidak adanya bekas pengereman di aspal jalan, sehingga dapat menyimpulkan bahwa pengemudi sepeda motor sama sekali tidak melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaraannya ketika melintas di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa menurut Saksi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib penuh konsentrasi, dan apabila pada saat awal melihat ketika ada pejalan kaki yang akan menyeberang harus mengurangi laju kendaraan, membunyikan klakson berulang ulang, dan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ dengan pejalan kaki Sdri. SAINAH tersebut karena kurangnya hati-hati dan konsentrasi pengemudi sepeda motor, ketika hendak mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya tersebut sudah mengurangi laju kendaraannya, bermaksud memberi kesempatan pejalan kaki Sdri. SAINAH untuk menyeberang, karena pandangan pengemudi sepeda motor yang dikarenakan tertutup atau ada yang menghalangi pandangan didepannya sehingga pengemudi sepeda motor tidak mengetahui didepannya mobil sedan ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan maka terjadilah kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi saat kejadian itu mengamankan SIM C atas nama pengemudi sepeda motor yaitu GLENN YUDA KUSUMA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ yang ditunjukkan oleh penyidik adalah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saat itu ditumpangi kemudian terlibat kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa pada saat itu sepeda motor ditumpangi 3 (tiga) orang yaitu pengemudi sepeda motor adalah kakak kandungnya bernama GLENN YUDA KUSUMA kemudian penumpang yang ditengah adalah saksi sendiri dan penumpang yang dibelakang adalah adik kandungnya bernama PUTRI AMELIA KUSUMA sedangkan identitas pejalan kaki awalnya tidak mengetahui, namun setelah diberitahu oleh penyidik baru mengetahui bernama Ibu SAINAH.
- Bahwa saat ini Terdakwa bersekolah di SMKN 2 Kota Madiun sedangkan adik Saksi bersekolah di SMPN 4 Kota Madiun;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kebetulan Saksi bersama-sama 1 (satu) sekolahan di SMKN 2 Kota Madiun dengan kakaknya (terdakwa), kemudian pulang bareng berboncengan untuk menjemput adiknya di SMPN 4 Kota Madiun dan langsung bermaksud pulang ke rumah di Jl. Jend Sutoyo Ds. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi setiap hari berangkat dan pulang sekolah selalu diantar kakaknya (terdakwa) dengan berpenumpang 2 (dua) orang bersama adiknya seperti saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa menurut Saksi mengemudikan sepeda motor berpenumpang lebih dari 2 (dua) orang seperti itu tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang ditumpangnya tersebut melaju dari arah selatan ke utara di Jl. Pilang Werda Kota Madiun sedangkan pejalan kaki yang diketahuinya menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya pejalan kaki yang menyeberang tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter.
- Bahwa perkiraan kecepatannya sekitar 40-50 km/jam.
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar suara dencitan rem tetapi mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikemudikan kakaknya (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sempat melihat kondisi sepeda motor yang dikemudikan kakaknya (Terdakwa) dan mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, bagian bodi depan dari sepeda motor yang Saksi tumpangi membentur badan sebelah kanan dari pejalan kaki Sdri. SAINAH yang saat itu menyeberang kemudian badannya berputar dan terpental sedangkan kepalanya membentur ke aspal.
- Bahwa dari arah yang sama saat terjadi kecelakaan lalu lintas, didepannya sepeda motor yang ditumpangi ada kendaraan lain yang melintas dan masih mengingat kendaraan lain yang dimaksudkan adalah kendaraan jenis mobil, tetapi tidak mengetahui nomor TNKB nya.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi sepeda motor (Terdakwa) menyalip/mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya yang melaju searah didepan sepeda motor yang ditumpangnya tersebut.
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi sepeda motor Terdakwa GLENN YUDA KUSUMA dan penumpang yang di belakang Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA memakai helm sedangkan saksi sendiri saat itu tidak memakai helm.
- Bahwa setelah terjadi benturan, posisi akhir sepeda motor beserta pengemudi maupun penumpangnya terjatuh jadi satu berada di lajur jalan sebelah barat sedangkan pejalan kaki Sdri. SAINAH terjatuh menghadap timur disebelah utaranya.
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, langsung bisa bangun sendiri dan melihat ke arah adik serta kakaknya (Terdakwa) yang juga sudah bisa bangun sendiri, tetapi sempat melihat pejalan kaki masih tergeletak dan ditolong oleh warga sekitar.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi tidak sempat menolong korban;
- Bahwa Saksi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, mengalami luka babras lengan tangan kiri, babras kaki sebelah kiri namun Saksi tidak menjalani perawatan di rumah sakit.
- Bahwa akibat kecelakan lalu lintas tersebut kondisi pejalan kaki mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar.
- Bahwa kemudian korban pejalan kaki tersebut akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUP dr. Soedono Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP di depan Penyidik dan sudah dibenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut melibatkan sepeda motor dengan pejalan kaki dan karena kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut mengakibatkan orang pejalan kaki mengalami luka berat yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ (diperlihatkan foto Barang Bukti dalam BAP Penyidik kepada Terdakwa) adalah benar sepeda motor yang dikemudikannya saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor ditumpangi 3 (tiga) orang yaitu pengemudi sepeda motor adalah Terdakwa kemudian penumpang yang ditengah adalah adik terdakwa bernama CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan penumpang yang dibelakang adalah adiknya bernama PUTRI AMELIA KUSUMA.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor berpenumpang 2 (dua) orang yaitu Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA bermaksud pulang ke rumah di Jl. Jend Sutoyo Ds. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun melintas dari arah selatan ke utara di Jl. Pilang Werda Kota Madiun dan mengetahui bahwa pejalan kaki tersebut menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa dengan kondisi jalan yang lurus dan baru mengetahui ada pejalan kaki yang menyeberang ketika jarak sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, karena saat itu pandangannya tertutup mobil yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa bermaksud menyalip/mendahului mobil tersebut dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang dari arah kiri sepeda motor yang dikemudikannya.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika hendak menyalip/mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak melihat/mengetahui bahwa di depan mobil tersebut ada pejalan kaki yang hendak menyeberang.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson berkali-kali akan tetapi tidak sempat melakukan upaya pengereman.
- Bahwa awal melihat/mengetahui pejalan kaki yang menyeberang, sempat menggerakkan stir ke arah kanan untuk menghindari pejalan kaki yang menyeberang tersebut tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga pejalan kaki tersebut tetap tertabrak.
- Bahwa posisi titik tumbur antara sepeda motor yang dikemudikannya dengan pejalan kaki tersebut berada di lajur jalan sebelah barat, seingatnya di sebelah baratnya garis marka putus-putus.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan mengenai korban yaitu bagian depan / bodi depan sepeda motor membentur badan bagian pinggang sebelah kanan dari pejalan kaki yang saat itu menyeberang.
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut, kondisi korban saat itu sempat terpejal beberapa meter ke arah utara, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor maupun penumpang yang diboncengnya juga terjatuh jadi satu di sebelah selatannya pejalan kaki yang tergeletak tersebut, sama-sama di lajur jalan sebelah barat.
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 40 - 50 km/jam .
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang dikemudikan mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan. Dan Terdakwa mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri, dan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri namun tidak menjalani perawatan atau tidak opname di rumah sakit sedangkan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang di alami pejalan kaki Sdri. SAINAH akibat kecelakaan tersebut mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berangkat maupun pulang sekolah, selalu berpenumpang 3 (tiga) orang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpenumpang lebih dari 1 (satu) orang tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA mengenakan helm sedangkan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA tidak memakai helm;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIM.
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah korban tetapi orang tuanya sudah berkunjung ke rumah anaknya korban untuk mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK , dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma;

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa**: Visum Et Repertum RSUD dr. Soedono Madiun an. SAINAH No. 445/07/303/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perdarahan mulut, perdarahan telinga kanan dan telinga kiri. Diagnosa : Cidera otak berat, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul / benda tajam.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



- Kerusakan tersebut mengakibatkan luka berupa : Penyakit atau luka yang tidak diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Jenasah RSUP dr . Soeroto Madiun No. 445/09/303/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala:

- Mata : memar kelopak mata kanan 6x3 cm .
- Hidung : bekas perdarahan.
- Mulut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : telinga kanan bekas perdarahan.
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Lain-lain : luka terjahit kepala belakang kanan 4 cm dengan 6 jahitan.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Visum Et repertum yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan pejalan kaki dan karena kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut mengakibatkan orang pejalan kaki bernama SAINAH mengalami luka berat yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ beserta kunci kontaknya, STNK ,dan SIM C an. Glenn Yuda Kusuma.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor ditumpangi 3 (tiga) orang yaitu pengemudi sepeda motor adalah Terdakwa kemudian penumpang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah adalah adik terdakwa bernama CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan penumpang yang dibelakang adalah adiknya bernama PUTRI AMELIA KUSUMA.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor berpenumpang 2 (dua) orang yaitu Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA bermaksud pulang ke rumah di Jl. Jend Sutoyo Ds. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun melintas dari arah selatan ke utara di Jl. Pilang Werda Kota Madiun dan mengetahui bahwa pejalan kaki tersebut menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa dengan kondisi jalan yang lurus dan baru mengetahui ada pejalan kaki yang menyeberang ketika jarak sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, karena saat itu pandangannya tertutup mobil yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa bermaksud menyalip/mendahului mobil tersebut dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang dari arah kiri sepeda motor yang dikemudikannya.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lebar dan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah tanpa batas median, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa Terdakwa ketika hendak menyalip/mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak melihat/tidak mengetahui bahwa didepan mobil tersebut ada pejalan kaki yang hendak menyeberang.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson berkali-kali akan tetapi tidak sempat melakukan upaya pengereman.
- Bahwa awal terdakwa melihat/mengetahui pejalan kaki yang menyeberang, sempat menggerakkan stir ke arah kanan untuk menghindari pejalan kaki yang menyeberang tersebut tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga pejalan kaki tersebut tetap tertabrak.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lebar dan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah tanpa batas median, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang ada disekitar TKP bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara sedangkan pejalan kaki menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP pada saat awal titik tumbur hingga posisi akhir jatuhnya sepeda motor, memperkirakan saat itu sepeda motor berkecepatan kira-kira 50 - 60 km/jam.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan bersama saksi-saksi, diukur jarak antara titik tumbur awal dengan posisi akhir sepeda motor terjatuh sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi disekitaran TKP, ketika sepeda motor tersebut melaju dari arah selatan ke utara, posisinya sedang mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan pemukiman padat penduduk.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di sepanjang aspal jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada bekas pengereman sama sekali yang ada hanya bekas goresan diaspal akibat gesekan bagian sepeda motor.
- Bahwa kondisi pengemudi maupun penumpang sepeda motor tersebut diketahui tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP dr. Soedono Madiun.
- Bahwa menurut keterangan saksi PIPIT MURGIANTO batas kecepatan di jalan bagi para pengemudi kendaraan selain berdasarkan Pasal 21 UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai batas kecepatan di jalan, ada aturan lain yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan yaitu tentang batas kecepatan jalan yaitu : PERMENHUB (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 111 tahun 2015 Pasal 3 ayat 4 tersebut yang mengatur tentang batas kecepatan jalan adalah :
 - a. Batas Kecepatan Jalan Bebas Hambatan (Paling Rendah 60 Km/Jam dan paling tinggi 100 Km/Jam),
 - b. Batas Kecepatan Jalan Antar Kota (Paling Tinggi 80 Km/Jam),
 - c. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan (Paling Tinggi 50 Km/Jam),
 - d. **Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan pemukiman (Paling Tinggi 30 Km/Jam).**
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun dalam kategori jalan pada kawasan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman penduduk sehingga batas kecepatan yang di iijinkan paling tinggi adalah 30 Km/Jam;

- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk.
- Bahwa menurut hasil olah TKP yang Saksi **PIPIT MURGIANTO** yaitu tidak adanya bekas pengereman di aspal jalan, sehingga dapat menyimpulkan bahwa pengemudi sepeda motor sama sekali tidak melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaraanya ketika melintas di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa menurut keterangan Saksi **PIPIT MURGIANTO** : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib penuh konsentrasi, dan apabila pada saat awal melihat ketika ada pejalan kaki yang akan menyeberang harus mengurangi laju kendaraan, membunyikan klakson berulang ulang, dan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan mengenai korban SAINAH yaitu bagian depan / bodi depan sepeda motor membentur badan bagian pinggang sebelah kanan dari pejalan kaki (korban SAINAH) yang saat itu menyeberang.
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut, kondisi korban SAINAH saat itu sempat terpental beberapa meter ke arah utara, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor maupun penumpang yang diboncengnya juga terjatuh jadi satu di sebelah selatannya pejalan kaki yang tergeletak tersebut, sama-sama di lajur jalan sebelah barat.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 40 - 50 km/jam .
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang dikemudikan mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan. Dan Terdakwa mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri, dan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri namun tidak menjalani perawatan atau tidak opname di rumah sakit sedangkan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang di alami pejalan kaki (korban) Sdri. SAINAH akibat kecelakaan tersebut mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa setiap hari Terdakwa berangkat maupun pulang sekolah, selalu berpenumpang 3 (tiga) orang;

- Bahwa Terdakwa dan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA mengenakan helm sedangkan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA tidak memakai helm;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIM.

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh orang tuanya;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah korban tetapi orang tuanya sudah berkunjung ke rumah anaknya korban untuk mengucapkan bela sungkawa;

- Bahwa belum ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban SAINAH;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Soedono Madiun an. SAINAH No. 445/07/303/ 2023 tanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perdarahan mulut, perdarahan telinga kanan dan telinga kiri. Diagnosa : Cidera otak berat, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul / benda tajam.

- Kerusakan tersebut mengakibatkan luka berupa : Penyakit atau luka yang tidak diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Jenasah RSUP dr . Soeroto Madiun No. 445/09/303/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala:

- Mata : memar kelopak mata kanan 6x3 cm .
- Hidung : bekas perdarahan.
- Mulut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : telinga kanan bekas perdarahan.
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lain-lain : luka terjahit kepala belakang kanan 4 cm dengan 6 jahitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat 4 UU RI NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja, yaitu menunjuk kepada orang termasuk Terdakwa, dimana agar tidak terjadi kekeliruan tentang orangnya (error in persona) maka identitas orang tersebut dicantumkan dalam Surat Dakwaan. Dalam perkara ini Terdakwa **Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma** dipersidangan telah membenarkan identitas tersebut;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU nomor: 22 tahun 2009), marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi arah kepentingan lalu lintas. Sedangkan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM (pasal 1 angka 23 UU nomor : 22 tahun 2009) ; yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU nomor: 22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kurang hati-hati atau kurang waspada sehingga menimbulkan suatu akibat / kesalahan dimana orang tersebut dapat membayangkan atau menyadari akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa matinya orang lain tersebut adalah karena akibat dari suatu kelalaian, dalam hal ini adalah kelalaian dari Terdakwa dan bukan dari sebab yang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta didukung dengan adanya bukti surat dan barang bukti dipersidangan, yang menerangkan bahwasanya :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Depan Rumah Pak DWI Jl. Pilang Werda Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan pejalan kaki dan karena kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut mengakibatkan orang pejalan kaki bernama SAINAH mengalami luka berat yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ beserta kunci kontaknya, STNK ,dan SIM C an. Glenn Yuda Kusuma.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor ditumpangi 3 (tiga) orang yaitu pengemudi sepeda motor adalah Terdakwa kemudian penumpang yang ditengah adalah adik terdakwa bernama CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang dibelakang adalah adiknya bernama PUTRI AMELIA KUSUMA.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor berpenumpang 2 (dua) orang yaitu Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA dan Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA bermaksud pulang ke rumah di Jl. Jend Sutoyo Ds. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun melintas dari arah selatan ke utara di Jl. Pilang Werda Kota Madiun dan mengetahui bahwa pejalan kaki tersebut menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa dengan kondisi jalan yang lurus dan baru mengetahui ada pejalan kaki yang menyeberang ketika jarak sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, karena saat itu pandangannya tertutup mobil yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa bermaksud menyalip/mendahului mobil tersebut dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang dari arah kiri sepeda motor yang dikemudikannya.
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lebar dan lurus, beraspal, 2 lajur 2 arah tanpa batas median, terdapat garis marka putus-putus, arus lalu lintas normal.
- Bahwa Terdakwa ketika hendak menyalip/mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak melihat/tidak mengetahui bahwa didepan mobil tersebut ada pejalan kaki yang hendak menyeberang.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson berkali-kali akan tetapi tidak sempat melakukan upaya pengereman.
- Bahwa awal terdakwa melihat/mengetahui pejalan kaki yang menyeberang, sempat menggerakkan stir ke arah kanan untuk menghindari pejalan kaki yang menyeberang tersebut tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga pejalan kaki tersebut tetap tertabrak.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang ada disekitar TKP bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara sedangkan pejalan kaki menyeberang dari sisi jalan sebelah barat ke timur.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP pada saat awal titik tumbur hingga posisi akhir jatuhnya sepeda motor, memperkirakan saat itu sepeda motor berkecepatan kira-kira 50 - 60 km/jam.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan bersama saksi-saksi, diukur jarak antara titik tumbur awal dengan posisi akhir sepeda motor terjatuh sekitar 5 (lima) meter.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi disekitaran TKP, ketika sepeda motor tersebut melaju dari arah selatan ke utara, posisinya sedang mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan pemukiman padat penduduk.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di sepanjang aspal jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada bekas pengereman sama sekali yang ada hanya bekas goresan diaspal akibat gesekan bagian sepeda motor.
- Bahwa kondisi pengemudi maupun penumpang sepeda motor tersebut diketahui tidak mengalami luka-luka sedangkan pejalan kaki mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUP dr. Soedono Madiun.
- Bahwa menurut keterangan saksi PIPIT MURGIANTO batas kecepatan di jalan bagi para pengemudi kendaraan selain berdasarkan Pasal 21 UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai batas kecepatan di jalan, ada aturan lain yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan yaitu tentang batas kecepatan jalan yaitu : PERMENHUB (Peraturan Menteri Perhubungan) No. 111 tahun 2015 Pasal 3 ayat 4 tersebut yang mengatur tentang batas kecepatan jalan adalah :
 - a. Batas Kecepatan Jalan Bebas Hambatan (Paling Rendah 60 Km/Jam dan paling tinggi 100 Km/Jam),
 - b. Batas Kecepatan Jalan Antar Kota (Paling Tinggi 80 Km/Jam),
 - c. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan (Paling Tinggi 50 Km/Jam),
 - d. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan pemukiman (Paling Tinggi 30 Km/Jam).
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun dalam kategori jalan pada kawasan pemukiman penduduk sehingga batas kecepatan yang di iijinkan paling tinggi adalah 30 Km/Jam;
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk.
- Bahwa menurut hasil olah TKP yang Saksi PIPIT MURGIANTO yaitu tidak adanya bekas pengereman di aspal jalan, sehingga dapat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa pengemudi sepeda motor sama sekali tidak melakukan pengereman atau mengurangi laju kendaraanya ketika melintas di Jl. Pilang Werda Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

- Bahwa menurut keterangan Saksi PIPIT MURGIANTO : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib penuh konsentrasi, dan apabila pada saat awal melihat ketika ada pejalan kaki yang akan menyeberang harus mengurangi laju kendaraan, membunyikan klakson berulang ulang, dan berhenti terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan mengenai korban SAINAH yaitu bagian depan / bodi depan sepeda motor membentur badan bagian pinggang sebelah kanan dari pejalan kaki (korban SAINAH) yang saat itu menyeberang.
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut, kondisi korban SAINAH saat itu sempat terpental beberapa meter ke arah utara, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor maupun penumpang yang diboncengnya juga terjatuh jadi satu di sebelah selatannya pejalan kaki yang tergeletak tersebut, sama-sama di lajur jalan sebelah barat.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 40 - 50 km/jam .
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang dikemudikan mengalami kerusakan pecah lampu depan, lecet bodi sayap kiri, lecet spatbor depan. Dan Terdakwa mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri, dan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA mengalami luka lecet tangan sebelah kiri, lecet kaki sebelah kiri namun tidak menjalani perawatan atau tidak opname di rumah sakit sedangkan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang di alami pejalan kaki (korban) Sdri. SAINAH akibat kecelakaan tersebut mengalami luka lecet lengan tangan kanan, lecet kaki sebelah kanan, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga dan kondisi tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berangkat maupun pulang sekolah, selalu berpenumpang 3 (tiga) orang;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



- Bahwa Terdakwa dan adiknya Sdri. PUTRI AMELIA KUSUMA mengenakan helm sedangkan adiknya Sdri. CLAUDIA ANGELIA KUSUMA tidak memakai helm;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIM.
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-4238-CJ tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah korban tetapi orang tuanya sudah berkunjung ke rumah anaknya korban untuk mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa belum ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban SAINAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Soedono Madiun an. SAINAH No. 445/07/303/ 2023 tanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Perdarahan mulut, perdarahan telinga kanan dan telinga kiri. Diagnosa : Cidera otak berat, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul / benda tajam.
 - Kerusakan tersebut mengakibatkan luka berupa : Penyakit atau luka yang tidak diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Jenasah RSUP dr . Soeroto Madiun No. 445/09/303/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala:

- Mata : memar kelopak mata kanan 6x3 cm .
- Hidung : bekas perdarahan.
- Mulut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : telinga kanan bekas perdarahan.
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Lain-lain : luka terjahit kepala belakang kanan 4 cm dengan 6 jahitan.

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Lexi Warna Putih Plat Hitam No. Pol.: AE-



4238-CJ dengan pejalan kaki Sdri. SAINAH tersebut karena kurangnya hati-hati dan konsentrasi pengemudi sepeda motor, ketika hendak mendahului mobil sedan yang tidak diketahui identitasnya tersebut sudah mengurangi laju kendaraannya, bermaksud memberi kesempatan pejalan kaki Sdri. SAINAH untuk menyeberang, karena pandangan pengemudi sepeda motor yang dikarenakan tertutup atau ada yang menghalangi pandangan didepannya sehingga pengemudi sepeda motor tidak mengetahui didepannya mobil sedan ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan maka terjadilah kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka **“unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa yang pada intinya hanya memohon untuk meringankan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK , dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma adalah miliknya Glenn Yuda Kusuma maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Glenn Yuda Kusuma;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan dalam berlalu lintas di jalanan;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor memboncengkan 2 (dua) orang yang seharusnya diperuntukkan untuk satu orang;
- Tidak ada surat perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**



yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Lexi warna Putih plat Hitam No Pol. AE 4238 CJ beserta kunci kontaknya, STNK , dan SIM C an Glenn Yuda Kusuma **dikembalikan kepada Terdakwa Glenn Yuda Kusuma Anak Dari Yoko Setia Kusuma**;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, SH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36